

# PENDAMPINGAN SPT BADAN PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM GABUNGAN PENGUSAHA SUKU SAKAI RIAU (GAPENSUS)

Inova Fitri Siregar<sup>1</sup>; Rinayanti Rasyad<sup>2</sup>; Alfred Suci<sup>3</sup>; Dini Onasis<sup>4</sup>

FEB Universitas Lancang Kuning  
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581  
E-mail : [inova@unilak.ac.id](mailto:inova@unilak.ac.id) (Koresponding)

**Abstract:** This Community Service is carried out with the aim of providing a better understanding to the community about the procedures for filling out and submitting Corporate Tax Returns (SPT). With the assistance, it is hoped that it can reduce errors in filling out Corporate Tax Returns that can result in sanctions or fines for taxpayers, this is because many owners or managers of small companies have limited knowledge of taxation rules, including how to fill out and file Corporate Tax Returns correctly and small companies usually have limited resources, including in terms of finance and labor. This can make it difficult for them to fill out the Corporate SPT properly and on time. The activity method in this community service program is training and mentoring. Community Service Partners are members who are members of the Sakai tribal entrepreneurs association. This community service activity has been able to increase understanding and ability in the procedures for filling out and submitting Corporate Tax Returns (SPT). The results of community service activities that have been carried out broadly include several components, namely the success of the target number of training participants, the achievement of the planned material target, the achievement of training objectives and the ability of participants to master the material. The achievement of the target number of participants can be seen from the number of participants targeted was 10 people and in fact the activity was attended by 10 people so that the target number of participants could almost be met. All participants were able to follow the entire simulation process from start to finish, 100% of the designed activities were carried out, and 100% team readiness attendance. The target of delivering simulation material was also achieved because the material could be delivered as a whole.

**Keywords:** *Corporate Tax Return, Taxation, E Filling*

Sistem perpajakan di Indonesia tergolong kompleks dengan banyaknya ketentuan, aturan, dan regulasi yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Hal ini sering menjadi tantangan bagi pelaku usaha, terutama perusahaan kecil dan menengah, Indonesia memiliki tantangan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Meskipun sudah ada upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan, masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar (Dwianika & Sofia, 2019).

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan guna mendukung pembangunan dan pelayanan public (Kalbuana et al., 2017; Nugrahanto, 2019). Namun, hal ini juga harus seimbang dengan memperhatikan keberlanjutan usaha dan keadilan pajak.

Pemerintah Indonesia semakin mendorong digitalisasi dalam administrasi perpajakan. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Afrika, 2021).

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, Pendidikan (Siregar & Rasyad, 2006), dan Kesehatan, Pajak dapat digunakan untuk mengatur distribusi pendapatan di masyarakat. Dengan menerapkan sistem pajak progresif, negara dapat mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin (Nugrahanto, 2019; Susanti et al., 2021). Pajak juga dapat

digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi. Misalnya, dengan menaikkan tarif pajak pada barang-barang mewah, pemerintah dapat mengurangi permintaan terhadap barang-barang tersebut dan mengendalikan inflasi (Nugrahanto, 2019).

Dengan demikian, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara, baik sebagai sumber pendapatan maupun sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial (Khasanah, 2021). Melalui pelaporan SPT Badan, perusahaan menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap perusahaan. Dengan melaporkan SPT Badan dengan benar dan tepat waktu, perusahaan dapat menghindari sanksi dan denda yang diberikan oleh otoritas pajak akibat kelalaian atau ketidakpatuhan dalam pelaporan dan elaporan SPT Badan juga merupakan bagian dari proses perencanaan keuangan perusahaan. Dengan melaporkan pendapatan, biaya, dan pajak yang dibayarkan, perusahaan dapat membuat perencanaan keuangan yang lebih baik untuk masa depan (Darma & Sudarti, 2022).

Hal yang sama di alami oleh Perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Suku Sakai (Gapensus), pelaporan SPT Badan adalah wajib di lakukan, karena dengan adanya pelaporan ini salah satu syarat masuk dalam proyek yang berkerjasama dengan Pertamina Hulu Rokan. Saat ini Gapensus beranggotakan dalam dua wilayah yaitu wilayah HOUU dan wilayah Bekasap, total anggota Gapensus 24 Perusahaan dengan berbagai sector.

Tabel 1. Rekapitulasi perusahaan yang tergabung dalam gabungan pengusaha suku sakai

Wilayah HOUU :		Wilayah Bekasap :	
No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT. Azira Putri Sakai	1	PT. Angrek Pudu Sakai
2	PT. Alfatru Sukses Globalindo	2	PT. Arneva Sakai Bersaudara
3	PT. Bumi Sakai Lestari	3	PT. Babua Sakai Maju
4	PT. Cadas Sakai Duri	4	PT. Don Daa Sakai
5	PT. Putra Atma Yuda	5	PT. Gadies Sakai Mandiri
6	Koperasi Anak Sakai	6	PT. Hais Dabalang Sakai
7	Koperasi Asa Bangun Negri	7	PT. Inafa Maju Besamo
8	Koperasi Bomban Petani	8	PT. Kawa Altawa Sakai
9	Koperasi Gapensus	9	PT. Nagoi Anak Sakai
10	Koperasi Sakai Maju Bersama	10	PT. Soluk Bungkal Sakai
11	Koperasi Titi Jangka	11	Kop. Bathin Betuah
12	Koperasi Talang Sundik	12	Kop. Sakai Sukses

Permasalahan yang terjadi pada perusahaan perusahaan yang tergabung dalam Gapensus adalah kesalahan dalam pengisian formulir SPT, seperti salah mencatat jumlah penghasilan atau pengeluaran, yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya. Keterlambatan pelaporan SPT dapat terjadi karena berbagai alasan, mulai dari kelalaian administratif hingga masalah teknis dalam proses pengisian dan pengajuan SPT. Keterlambatan ini dapat menyebabkan denda dan sanksi dari pihak pajak.



Gambar 1. Aktivitas proyek dilapangan salah satu perusahaan Gapensus

Aturan pajak yang kompleks dan sering berubah-ubah dapat menyulitkan perusahaan dalam memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaporan SPT, Perusahaan dengan sumber daya terbatas, baik dari segi keuangan maupun SDM, mungkin mengalami kesulitan dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaporan

SPT dengan tepat waktu dan akurat (Heryanto et al., 2020).

Terkadang, perusahaan menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi terbaru mengenai aturan perpajakan dan prosedur pelaporan SPT, yang dapat mempengaruhi kualitas dan keakuratan pelaporan, ketidakpastian mengenai interpretasi aturan perpajakan dan potensi risiko hukum juga dapat membuat perusahaan ragu-ragu dalam melaporkan SPT, karena takut melakukan kesalahan yang berdampak negatif pada perusahaan

Beberapa perusahaan mungkin kurang memiliki kesadaran akan pentingnya pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu, sehingga cenderung mengabaikan atau mengesampingkan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk meningkatkan pemahaman tentang aturan perpajakan yang berlaku, memperbaiki sistem dan proses internal terkait pelaporan SPT, serta melakukan komunikasi yang baik dengan pihak pajak untuk memastikan ketaatan dan kepatuhan dalam pelaporan pajak

## METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- a) Mengadakan sesi workshop atau pelatihan langsung yang dipimpin oleh Tim Pengabdian. Peserta dapat belajar secara interaktif dan langsung mempraktikkan pengisian SPT Badan, dimulai dengan memberikan pemahaman tentang perpajakan, kemudian memberikan simulasi
- b) Menggunakan studi kasus nyata dalam pelatihan untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang pengisian SPT Badan dan cara mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul



## HASIL

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di duri ber anggotakan Perusahaan perusahaan yang tergabung dalam kelompok Gapensus. Acara diseleenggarakan pada hari sabtu 27 Juli 2024 melalui zoom meeting dengan judul “(Gapensus)”. Sebelum kegiatan penyampaian materi mengenai pajak penghasilan dan bagaimana menghitung pajak penghasilan Badan tim dosen memberikan kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman mengenai materi yang akan diberikan pada saat pengabdian ini. Pada kegiatan pembekalan ini peserta sangat antusias mengikuti materi pembekalan terutama untuk materi Pajak penghasilan Badan yang diarahkan kepada perhitungan masing-masing penghasilan pada staf yang menghitung PPh Badan masing masing perusahaan. Jumlah Pertanyaan yang diberikan kepada peserta pengabdian sebanyak 10 pertanyaan.


Tabel 5.1 Daftar pertanyaan mengenai PPh Badan

No	Keterangan
1	Apakah saudara mengetahui tentang E SPT
2	Apakah Surat Pemberitahuan Tahunan Badan itu wajib di laporkan ?
3	Apakah Perusahaan saudara Subjek Pajak PPh Badan ?
4	Tujuan pelaporan SPT PPh Badan adalah untuk menghindari perhitungan Pajak Terutang ?
5	Apakah saudara memahami pembuatan SPT
6	Apakah perusahaan saudara pernah mengisi laporan Tahunan ?
7	Apa saja yang harus disiapkan untuk mengisi SPT Tahunan?
8	Apakah saudara faham pengisian SPT Badan ?
9	Apakah Saudara mengetahui sanksi PPh Badan, apabila tidak melaporkan ?
10	Apabila mengetahui apa sanksinya ?

Kesulitan yang paling mendasar dialami oleh peserta pengabdian adalah kurangnya pemahaman atas pengetahuan mengenai PPh Badan. Hal ini disebabkan oleh mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai bagaimana perhitungan pajak penghasilan. Terdapat tiga peserta pengabdian yang secara langsung bertanya berkaitan kasus diperusahaannya masing masing, yang pertama dari PT.Azira Putri Sakai bertanya

tentang bagaimana pelaporan, denda atas keterlambatan pelaporan bagi perusahaan yang nihil, bagaimana denda dan berapa besar denda yang dikenakan pada perusahaan tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Koperasi Sakai Besamo bertanya tentang bagaimana pencatatan asset pribadi pemilik, apakah dimasukkan dalam neraca perusahaan. Dan bagaimana pelaporan bagi perusahaan yang baru berdiri.

Gambar 1. Rekapitulasi jawaban peserta pengabdian




Sumber : Data olahan excel, 2024

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan, sebagian besar responden, yaitu 80%, mengetahui tentang E-SPT, sementara 20% lainnya tidak mengetahui. Semua responden (100%) menyadari bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Badan wajib dilaporkan dan bahwa perusahaan mereka merupakan Subjek Pajak PPh Badan. Hal ini menunjukkan kesadaran yang tinggi mengenai kewajiban pajak perusahaan. Sebanyak 80% responden menganggap tujuan pelaporan SPT PPh Badan adalah untuk menghindari perhitungan pajak terutang, dengan 20% yang tidak sependapat. Namun, hanya 50% responden yang memahami cara pembuatan SPT, menunjukkan adanya kebutuhan akan edukasi lebih lanjut terkait prosedur ini.

Dalam hal pengalaman, 70% perusahaan responden telah mengisi laporan tahunan, sementara 30% belum pernah melakukannya. Kesadaran akan persiapan yang diperlukan untuk mengisi SPT tahunan juga terlihat tinggi, dengan 70% responden mengetahui persiapannya dan 30% tidak. Pemahaman mengenai pengisian SPT Badan agak bervariasi, di mana 60% responden faham dan 40% belum faham. Semua

responden mengetahui adanya sanksi terkait PPH Badan jika tidak melaporkan, namun hanya 50% yang mengetahui detail sanksinya, mengindikasikan perlunya peningkatan pengetahuan tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak.

Gambar 2. Rekapitulasi jawaban peserta pengabdian



Sumber : Data olahan excel, 2024


Sebelum diberikan edukasi atau intervensi, hanya 20% responden yang mengetahui tentang E-SPT, namun angka ini meningkat signifikan menjadi 80% setelahnya, menunjukkan peningkatan sebesar 60%. Kesadaran bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Badan wajib dilaporkan dan bahwa perusahaan mereka adalah Subjek Pajak PPh Badan juga meningkat dari 80% menjadi 100%, menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 20%. Pemahaman bahwa tujuan pelaporan SPT PPh Badan adalah untuk menghindari perhitungan pajak terutang juga naik dari 60% menjadi 80%, meningkat sebesar 20%.

Pada aspek pemahaman pembuatan SPT, terjadi peningkatan dari 20% menjadi 50%, menunjukkan peningkatan sebesar 30%. Pengalaman perusahaan dalam mengisi laporan tahunan juga meningkat dari 40% menjadi 70%, meningkat sebesar 30%. Kesadaran tentang persiapan yang diperlukan untuk mengisi SPT tahunan naik dari 50% menjadi 70%, meningkat sebesar 20%. Pemahaman mengenai pengisian SPT Badan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 20% menjadi 60%, meningkat sebesar 40%.

Namun, tidak ada perubahan dalam pengetahuan tentang sanksi PPh Badan jika tidak melaporkan, tetap pada 100% sebelum



dan sesudah. Pengetahuan detail mengenai sanksi jika tidak melaporkan meningkat dari 20% menjadi 50%, menunjukkan peningkatan sebesar 30%. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan kesadaran responden terkait kewajiban perpajakan mereka setelah diberikan edukasi atau intervensi. Berikut dokumentasi pelaksanaan pengabdian :



Gambar 3. Pelaksanaan pengabdian melalui zoom meeting

## PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan secara garis besar mencakup beberapa komponen, yaitu keberhasilan target jumlah peserta pelatihan, ketercapaian target materi yang telah direncanakan, ketercapaian tujuan pelatihan dan kemampuan peserta dalam penguasaan materi. Ketercapaian target jumlah peserta dapat dilihat dari jumlah peserta yang ditargetkan adalah 10 orang dan pada kenyataannya kegiatan diikuti sebanyak 10 orang sehingga target jumlah peserta hampir telah dapat terpenuhi. Semua peserta dapat

mengikuti seluruh proses simulasi dari awal sampai selesai, kegiatan yang dirancang 100% terlaksana, dan kehadiran kesiapan tim 100%. Target penyampaian materi simulasi juga tercapai karena materi dapat disampaikan secara keseluruhan. Dengan demikian maka tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat terpenuhi.

Dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat tentang Pajak Penghasilan Badan, terdapat beberapa faktor pendukung yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan program. Pertama, kerjasama dengan instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan legitimasi dan sumber daya yang diperlukan. Kolaborasi dengan institusi pendidikan dan penelitian, termasuk universitas, sekolah tinggi, dan lembaga penelitian, dapat menyediakan data, analisis, serta tenaga ahli yang berpengalaman untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi dan aplikasi pajak dapat memudahkan akses informasi dan pelaporan pajak, sedangkan pusat bantuan dan konsultasi online dapat memberikan dukungan tambahan bagi wajib pajak. Kampanye publik dan materi edukasi yang mudah dipahami akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak. Monitoring dan evaluasi program secara berkala melalui feedback dari peserta akan membantu dalam perbaikan berkelanjutan

## SIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di diri beranggotakan Perusahaan perusahaan yang tergabung dalam kelompok Gapensus. Acara diseleenggarakan pada hari sabtu 27 Juli 2024 melalui zoom meeting dengan judul “(Gapensus)”. Peserta pengabdian sebanyak 10 perusahaan yang bergerak dari berbagai macam sector usaha.

Hasil pengabdian adalah peserta pengabdian sangat berpartisipasi dalam acara pelatihan, hal ini dibuktikan dengan

antusiasme peserta dan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masing-masing perusahaan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan kesadaran responden terkait kewajiban perpajakan mereka setelah diberikan edukasi atau intervensi.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 132. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968>
- Darma, S. S., & Sudarti, Z. (2022). ... Usaha Umkm Dari Aspek Administrasi Pencatatan Keuangan Dan Perpajakannya Untuk Pengembangan Dan Keberlanjutan Usaha. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian* .... <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/20321%0Ahttp://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/viewFile/20321/10367>
- Dwianika, A., & Sofia, I. P. (2019). Relawan Pajak: Bagaimana Pelatihan Pajak Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak Pada Masyarakat Urban? (Studi Pada Tax Centre Universitas Pembangunan Jaya). *Keberlanjutan*, 4(2), 1176. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v4i2.y2019.p1176-1191>
- Heryanto, D., Mursalim, M., & Lannai, D. (2020). Influences of tax sanctions, taxpayers awareness and social norms on motivation to meet tax obligation. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 1(3), 1–11. <https://doi.org/10.47090/povraa.v1i3.22>
- Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. In *Magistra* (Issue 100, pp. 26–35). [download.garuda.kemdikbud.go.id](http://download.garuda.kemdikbud.go.id)  
.  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=604097&val=6820&title=PengaruhkepemilikanmanajerialbebanpajakTangguhandantingkatpajakefektifterhadapPenghindaranpajakdiindonesia>
- Khasanah, K. (2021). Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik dan Teori Masalah terhadap Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 37–52. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4041>
- Nugrahanto, A. (2019). Elastisitas Pendapatan Wajib Pajak (Elasticity of Taxable Income) Di Indonesia. *Keberlanjutan*, 4(2), 1192. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v4i2.y2019.p1192-1217>
- Siregar, I. F., & Rasyad, R. (2006). *Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Bagi Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Siak Hulu*. 132, 1–4.
- Susanti, A., Dewanti, Y. R., & Estiana, R. (2021). Strategi Perencanaan Keuangan Untuk Penjualan Pajak Umkm Di Masa Pandemi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(Vol. 2 No 1, January 2021, pp. 277–283), 277–283. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/view/731/467>